

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI POM DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2404 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TARAKAN TAHUN 2021-2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.02.02.31B.31B5.12.21.2404 tentang Rencana Strategis Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KOTA TARAKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI KOTA TARAKANTAHUN 2021-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Tarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Tarakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Tarakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Tarakan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Tarakan

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Tarakandilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Tarakan,

pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA BALAI POM DI TARAKAN



HERIANTO BAAN



KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan tahun 2021 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tahun 2021 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024, Rencana Strategis BPOM 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005 – 2025. Selain itu, Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tahun 2021 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tahun 2021 – 2024 tersebut dapat menjadi bentuk konkrit kontribusi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tahun 2021 – 2024, semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara.

Tarakan, 24 Desember 2021
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 KONDISI UMUM.....	12
1.1.1 Dasar Hukum	13
1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Tarakan	15
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya	18
1.1.3.1 Struktur Organisasi.....	18
1.1.3 Sarana dan Prasarana	21
1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM di Tarakan	21
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	25
1.2.1 Isu Internal	25
1.2.1.1 Jumlah dan Kompetensi SDM Kurang Merata.....	25
1.2.1.2 Sarana dan Prasarana Kurang Memadai.....	27
1.2.1.3 Pelayanan Publik Belum Optimal.....	27
1.2.1.4 Pelaksanaan Kegiatan Penindakan Mengikuti Ritme Waktu PPNS Balai Koordinator (Balai Besar POM di Samarinda)	30
1.2.1.5 Kapasitas Laboratorium Belum Memadai.....	30
1.2.2 Isu Eksternal	32



1.2.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	32
1.2.2.2	Peredaran Produk Obat Dan Makanan Negara Tetangga di wilayah Kaltara yang tidak tercatat dalam manifest Impor melalui Bea Cukai	33
1.2.2.3	Perkembangan Teknologi dan Informasi	33
1.2.2.4	Kurangnya tindak lanjut lintas sektor terhadap hasil pengawasan	34
1.2.3	Hasil Analisa SWOT	35
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS		37
2.1	VISI	37
2.2	MISI	38
2.3	BUDAYA ORGANISASI	44
2.4	TUJUAN	45
2.5	SASARAN STRATEGIS	48
2.5.1.	<i>Stakeholder Perspective</i>	50
2.5.2.	<i>Internal Process Perspective</i>	53
2.5.3.	<i>Learning and Growth</i>	56
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN		61
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	61
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tarakan	62
3.3	Kerangka Regulasi	73
3.4	Kerangka Kelembagaan	75
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		78
4.1.	Target Kinerja	78
4.1.	Kerangka Pendanaan	83
BAB V PENUTUP		85



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2021	21
Tabel 2. Hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2021	28
Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Balai POM di Tarakan	36
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan	46
Tabel 5. Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategis Balai POM di Tarakan tahun 2021 - 2024	64
Tabel 6. Sasarana kegiatan, indikator kinerja utama, dan target kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024	78
Tabel 7. Kerangka pendanaan Balai POM di Tarakan	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan.....	18
Gambar 2. Perbandingan jumlah SDM dengan Analisa Beban Kerja.....	19
Gambar 3. Profil pegawai Balai POM di Tarakan berdasarkan tingkat pendidikan.....	19
Gambar 4. Profil pegawai Balai POM di Tarakan berdasarkan gender.....	20
Gambar 5. Profil pegawai Balai POM di Tarakan berdasarkan jabatan.....	20
Gambar 6. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	40
Gambar 7. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	41
Gambar 8. Peta Strategi (Level II) Balai POM di Tarakan.....	49
Gambar 9. Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Tarakan Tahun 2021 - 2024.....	87
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Tarakan 2021 – 2024.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal. Hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kinerja positif oleh Badan POM dan seluruh UPT di daerah termasuk Balai POM di Tarakan. Oleh karena itu, BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan – menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial – meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi –

mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) aspek keamanan nasional – meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; 5) aspek teknologi - meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan secara daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM di Tarakan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Tarakan untuk periode 2021-2024. Penyusunan Renstra Balai POM di Tarakan ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024, Rencana Strategis BPOM 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
29. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
30. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;
31. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Tarakan

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, bahwa Balai POM di Tarakan sebagai

Unit Pelaksana Teknis di provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai POM di Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Laboratorium Balai POM di Tarakan dibentuk pada November tahun 2021 dengan memanfaatkan gedung existing Loka POM di Kota Tarakan pasca peningkatan status klasifikasi UPT Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai pada Oktober 2021. Balai POM di Tarakan menerima kunjungan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dan tim serta Kepala BBPOM di Samarinda dan tim untuk menganalisa kebutuhan laboratorium Balai POM di Tarakan.

Sebagai upaya persiapan operasionalisasi laboratorium Balai POM di Tarakan, telah dilakukan transfer glassware dan alat laboratorium dari BBPOM di Samarinda ke Balai POM di Tarakan sejak bulan November hingga Desember 2021. Tim BBPOM di Samarinda memberikan pendampingan untuk set up alat yang telah ditransfer ke Balai POM di Tarakan. Serta asistensi pengujian dari Tim PPOMN untuk set up peralatan Laboratorium Kimia di lantai dua, Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Biologi Molekuler di lantai satu.

Dalam rangka peningkatan kemampuan laboratorium, pada tahun 2022 Balai POM di Tarakan berencana melengkapi sarana dan prasarana laboratorium serta peningkatan kompetensi SDM penguji. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana laboratorium di antaranya : Grounding, pemasangan instalasi listrik, penggantian MCB, perbaikan lemari asam dan wastafel, kalibrasi peralatan laboratorium, pemenuhan meubelair laboratorium, perencanaan reagensia, media, baku pembanding, dan suku cadang. Peningkatan kompetensi SDM penguji juga perlu dilakukan diantaranya dengan asistensi dari PPOMN, pelatihan penggunaan dan maintenance alat, serta kepenyeliaan untuk pemenuhan kompetensi personel.

Pengujian yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan meliputi pengujian rapid test untuk pangan meliputi parameter Methanil Yellow, Rhodamin B, Boraks, Formalin, Arsen, Nitrit, dan Sianida. Pengujian sesuai


standar ruang lingkup yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Tarakan masih dalam proses review oleh tim PPPOMN

Berdasarkan peraturan tersebut di atas juga menetapkan pembagian wilayah kerja untuk Balai POM di Tarakan yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi


Struktur organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Tarakan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Unit Pelaksana teknis di lingkungan Badan POM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala. Struktur organisasi Balai POM di Tarakan dapat dilihat di Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan


1.1.3.1 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian diperlukan dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Tarakan sesuai peran dan fungsinya. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2019, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 27 orang. Gambar 2 menunjukkan perbandingan jumlah SDM dengan Analisa Beban Kerja



Gambar 2. Perbandingan jumlah SDM dengan Analisa Beban Kerja

SDM yang ada di Balai POM di Tarakan jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah sebagai berikut Apoteker (47.37%), S1 lainnya (42.11%) dan D3 (10.53%). Berikut Gambar



Gambar 3. Profil pegawai Balai POM di Tarakan berdasarkan tingkat pendidikan


Gambar 3 menunjukkan profil pegawai di Balai POM di Tarakan berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2021.

Jika dilihat dari profil pegawai berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan), pegawai Balai POM di tarakan didominasi oleh perempuan sebesar 73.68 % atau sebanyak 14 pegawai dan laki-laki sebesar 26.32 % atau sebanyak 5 pegawai. Profil pegawai berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar 1.4



Gambar 4. Profil pegawai Balai POM di Tarakan berdasarkan gender

SDM yang ada di Balai Tarakan jika dilihat dari profil pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.5



Gambar 5. Profil pegawai Balai POM di Tarakan berdasarkan jabatan

1.1.3 Sarana dan Prasarana

Salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, di antaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan saat ini memiliki 2 gedung yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso RT 11, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat dan Jalan Jenderal Sudirman RT 03, Kelurahan Anyar, Tarakan Barat. Gedung pertama memiliki 2 lantai dengan luas keseluruhan 140 m². Tanah berasal dari pinjam pakai dengan pemerintah Kota Tarakan yang digunakan untuk laboratorium. Gedung kedua memiliki 2 lantai dengan luas keseluruhan 436 m². Gedung kedua memiliki fungsi sebagai area perkantoran, kecuali laboratorium.

1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM di Tarakan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai capaian dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program / sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Badan POM. Tentunya untuk target - target yang belum tercapai perlu dilakukan evaluasi terkait penyebab dan upaya perbaikan untuk mencegah berulangnya kegagalan tersebut. Adapun capaian kinerja tahun 2020 atas pelaksanaan renstra 2020-2024 Balai POM di Tarakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	b	c	d	E	f (e/d*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	78.68	85%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	60.87	78%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	75.51	85%



		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	55.56	71%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	100	114%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	84.75	137%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	118%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47	38.1	81%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	74.34	124%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.15	89.87	101%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50.2	100%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89	55	62%

6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	86.32	115%
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105%

Ada 7 indikator dengan capaian lebih dari 100%, 6 indikator dengan capaian kurang dari 100%. Perhitungan pada indikator kinerja utama Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan, dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan salah satunya dengan melihat ketentuan penandaan dan sampel yang memenuhi syarat. Pada saat dilakukan evaluasi terhadap penandaan sampel, masih terdapat beberapa evaluasi UPT yang berbeda dengan evaluasi pusat sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait pengawasan penandaan Obat.

Capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan kurang dari 100% . Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan terus menerus memberikan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kepatuhan sehingga presentase sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan dapat meningkat.

Capaian indicator presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan melebihi dari target awal yang ditetapkan yaitu 60%. Banyaknya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan ini dapat disebabkan pembinaan serta KIE kepada pelaku usaha menunjukkan hasil yang baik sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Capaian pada indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 137%. Hal tersebut dikarenakan capaian keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga TW IV Tahun 2020 (84,75%) melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun (62%). Hal ini disebabkan Rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka POM Tarakan selama tahun 2020 sebanyak 118 dan feedback dari pemangku kepentingan sebanyak 100. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha, lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Capaian pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di bawah 100% diperoleh dari hasil persentase realisasi tahun 2020 senilai 55% dengan target keberhasilan yang telah ditetapkan di awal tahun 89%. Hal ini disebabkan, perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kota Tarakan hingga akhir tahun 2020 baru berada di tahap I, sebagai dampak kebijakan PPKM selama pandemi COVID 19 sedangkan pemeriksaan dokumen administrasi/berkas perkara penyidikan harus dilaksanakan lintas provinsi Kalimantan Utara-Kalimantan Timur dikarenakan penanganan perkara di Kalimantan Utara masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur



Mempertahankan capaian kinerja di masa yang akan mendatang juga perlu dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terhadap permasalahan yang terjadi.

1.1.5 Penghargaan Balai POM di Tarakan

Penghargaan yang dicapai oleh Loka POM di Kota Tarakan, yaitu Loka POM Terbaik I dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan *Quality Management System ISO 9001:2015*

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Tarakan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Tarakan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020- 2024. Perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Jumlah dan Kompetensi SDM Kurang Merata

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja organisasi secara optimal adalah dibutuhkan jumlah SDM yang memadai sesuai dengan Perhitungan Analisis Beban Kerja, selain itu dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Jumlah pegawai Balai POM di Tarakan per 31 Desember 2021 berjumlah 19 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 16 orang Pengawas Farmasi dan Makanan, 1 orang Pranata Komputer dan 1 orang Bendahara. Pegawai usia muda di Balai POM di tarakan berjumlah 17 orang dari 19 orang pegawai yang



termasuk dalam generasi milenial. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan inovasi untuk Balai POM di Tarakan, tetapi sebagian besar pegawai merangkap pekerjaan di bidang tata usaha termasuk keuangan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2019 kebutuhan pegawai Balai POM di Tarakan berjumlah 27 orang, dengan pemenuhan pegawai hanya sebesar 71 %. Selain itu, masih banyak jabatan lain yang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Balai POM di Tarakan seperti Arsiparis, Analisa Kepegawaian, Perencana dan Pengelola BMN.

Jumlah PPNPN Balai POM di Tarakan per 31 Desember 2021 berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang supir, 1 orang satpam, 1 orang cleaning service dan 4 orang administrasi. Jumlah ini masih dibawah ideal mengingat saat ini Balai POM di Tarakan memiliki 2 gedung kantor dan memiliki akan memiliki laboratorium, sehingga dibutuhkan tambahan 3 orang tenaga laboran, 3 orang cleaning service, 3 orang satpam dan 1 orang supir.

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, maka dibutuhkan peningkatan kompetensi pegawai yang merata di setiap lini fungsi, tidak semua pegawai dapat mengikuti pengembangan kompetensi dikarenakan keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil untuk mengikuti keseluruhan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM.

1.2.1.2 Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). Sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional. Balai POM di Tarakan saat ini memiliki 2 (dua) Gedung kantor dimana 1 gedung eksisting difungsikan untuk laboratorium dan 1 gedung lagi yang disewa yang akan difungsikan untuk administrasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk gedung sewa yang akan difungsikan untuk administrasi perkantoran masih sangat minim, seperti belum tersedianya meja kerja pegawai sebanyak pegawai yang sudah ada, jaringan internet yang masih terbatas, tidak tersedia genset, serta laptop maupun PC Kantor yang terbatas sehingga beberapa pegawai harus menggunakan laptop pribadi. Untuk mendukung kinerja pegawai yang optimal tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana perkantoran.

1.2.1.3 Pelayanan Publik Belum Optimal

Loka POM di Kota Tarakan dibentuk pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Pada Bulan Oktober 2021, Loka POM di Kota Tarakan berubah status menjadi Balai POM di Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selama lebih dari 3 (tiga) tahun, Balai POM di Kota Tarakan telah melakukan layanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen.

Pada tahun 2019 jumlah layanan informasi dan pengaduan konsumen yang dilayani yaitu 161 (seratus enam puluh satu) layanan, tahun 2020 sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) layanan dan tahun 2021 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) layanan.

Hasil survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2021

UNSUR	DESKRIPSI	TRIWULAN I (JANUARI- MARET)	TRIWULAN II (APRIL – JUNI)	TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER)	RATA- RATA
U1	Kemudahan Prosedur	80,71	87,73	79,23	82,55
U2	Kesesuaian Produk Pelayanan	87,14	87,73	91,35	88,74
U3	Kecepatan Pelayanan	80,71	87,73	86,15	84,86
U4	Kompetensi/	82,32	89,77	86,15	86,08

	Kemampuan Petugas				
U5	Perilaku Petugas	83,93	89,77	94,81	89,50
U6	Penampilan Petugas	82,00	87,50	93,57	87,69
U7	Sarana dan Prasarana	82,00	90,00	90,36	87,45
U8	Penanganan Pengaduan	100,00	97,95	100,00	99,31

Dari Tabel 2. Hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2021 dapat diketahui bahwa layanan publik yang diberikan Balai POM di Kota Tarakan belum optimal dilihat dari unsur kemudahan prosedur yang mempunyai nilai terendah yaitu 82,55.

Masyarakat menganggap bahwa prosedur layanan di Balai POM di Kota Tarakan tidak mudah karena Balai POM di Kota Tarakan belum mempunyai sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal. Gedung Balai POM di Kota Tarakan dengan luas tanah 500 m² dan luas bangunan yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas bangunan masing-masing sebesar 70 m² belum memungkinkan untuk membuat ruang pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2022, Balai POM di Kota Tarakan menyewa gedung kantor yang salah satu penggunaannya akan diperuntukkan untuk

ruang layanan publik. Diharapkan dengan adanya ruang layanan publik yang memadai, layanan informasi dan pengaduan konsumen di wilayah kerja Balai POM di Kota Tarakan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga informasi terkait obat dan makanan dapat di akses dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kalimantan Utara

1.2.1.4 Pelaksanaan Kegiatan Penindakan Mengikuti Ritme Waktu PPNS Balai Koordinator (Balai Besar POM di Samarinda)

Sejak Loka POM di Kota Tarakan terbentuk tahun 2018 hingga saat ini, pelaksanaan penindakan dilaksanakan dengan mengikuti ritme atau ketersediaan PPNS dari Balai Koordinator. Kondisi saat ini belum ada pegawai Balai POM di Tarakan memegang jabatan sebagai PPNS.

1.2.1.5 Kapasitas Laboratorium Belum Memadai

Sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan, dukungan laboratorium yang memadai dan berstandar Internasional mutlak diperlukan. Hasil pengujian yang dipercaya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menjadi salah satu dasar dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Tarakan baru dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan memanfaatkan gedung existing sehingga sarana dan prasarana laboratorium belum lengkap. Grounding, penggantian MCB, peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang belum tersedia lengkap. Selain itu, belum tersedia anggaran untuk pembentukan Laboratorium Balai POM di Tarakan sehingga proses pembentukan laboratorium belum bisa terpenuhi secara lengkap.

Untuk perkuatan kapabilitas dan profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku pembanding dan suku cadang secara berkesinambungan terus dilakukan untuk mengawal produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya ekspektasi stakeholder dan masyarakat seharusnya Badan POM mampu menguji seluruh Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar, namun sampai dengan saat ini belum semua produk Obat dan Makanan mampu diuji tentunya ini menjadi tantangan Badan POM kedepannya untuk memastikan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

Dalam rangka peningkatan kemampuan laboratorium, pada tahun 2022 Balai POM di Tarakan berencana melengkapi sarana dan prasarana laboratorium serta peningkatan kompetensi SDM penguji.

1.2.1.6 Pengawasan Belum Mampu Menjangkau Seluruh Kalimantan Utara

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan adalah melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Namun, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan belum dapat menjangkau seluruh Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan masih terdapatnya daerah pelosok yang sukar diakses oleh transportasi umum. Terdapat daerah yang aksesnya hanya dapat dijangkau dengan menyewa speed boat atau kendaraan pribadi untuk menuju daerah tersebut dan

operasionalisasi selama kegiatan pengawasan sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun begitu, Balai POM Tarakan tetap melakukan pengawasan di daerah pelosok tersebut, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Untuk kedepannya, diharapkan agar permasalahan operasional untuk menjangkau daerah pelosok dapat terakomodir dalam penganggaran pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan UMKM

Jumlah terbanyak layanan informasi konsumen di Balai POM di Kota Tarakan yaitu tentang proses pendaftaran pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pada tahun 2019 sebanyak 55 (lima puluh lima) konsumen bertanya tentang proses pendaftaran, tahun 2020 sebanyak 56 (lima puluh enam) dan tahun 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kota Tarakan yang mengharuskan adanya peningkatan kompetensi pegawai di Balai POM di Kota Tarakan, penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan konsumen serta penyediaan anggaran sehingga diharapkan pendampingan terhadap UMKM di wilayah Kalimantan Utara dapat berjalan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap

UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

1.2.2.2 Peredaran Produk Obat Dan Makanan Negara Tetangga di wilayah Kaltara yang tidak tercatat dalam manifest Impor melalui Bea Cukai

Kerawanan kasus di Kalimantan Utara di latar belakang kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) banyaknya penjualan produk-produk obat dan makanan ilegal yang berasal dari negara tetangga. Produk tersebut pemasukannya tidak tercatat dalam manifest barang impor/ masuk melalui Bea Cukai. Produk tersebut diperdagangkan secara bebas di toko dan mulai membanjiri e-commerce. Upaya menggalang kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi serta peningkatan koordinasi untuk sinergitas pelaksanaan penegakan hukum dengan aparat terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai hingga dukungan dari Pemda setempat.

1.2.2.3 Perkembangan Teknologi dan Informasi

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *industrial revolution 4.0*.

Revolusi industri 4.0 tentunya menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dengan

berkembangnya bisnis online (e-commerce) yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Obat dan Makanan saat ini tidak hanya dijual melalui sarana konvensional yang ada, namun mulai bergeser ke pasar digital. Dampak positif revolusi industri 4.0 tentunya menumbuhkan peluang usaha di berbagai bidang, termasuk Obat dan Makanan yang akan menggerakkan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun di sisi lain berpotensi masuknya Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2021, Obat dan makanan ilegal yang dijual secara online didominasi oleh produk kosmetik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi maraknya penjualan Obat dan makanan ilegal, Balai POM di Tarakan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan KIE bisa dilakukan melalui media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dengan penyampaian yang unik dan kreatif. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring (*cyber patrol*). Namun, perkembangan teknologi dan informasi belum merata. Belum semua daerah di Kalimantan Utara yang dapat mengakses internet dengan lancar dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait pelayanan secara online.

1.2.2.4 Kurangnya tindak lanjut lintas sektor terhadap hasil pengawasan

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor. Oleh sebab itu, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM



Tarakan juga ditembuskan ke instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya feedback dari lintas sektor terkait hasil pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan menjadi tidak optimal karena kurangnya dukungan dari instansi terkait.

1.2.2.5 Mal Pelayanan Publik

Kota Tarakan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mewujudkan kerja sama pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel. Balai POM di Tarakan ikut serta dengan membuka loket pelayanan publik di (MPP) di Kota Tarakan. Diharapkan dengan dibukanya loket dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan oleh di Balai POM di Tarakan.

1.2.3 Hasil Analisa SWOT

Digunakan analisis SWOT dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Badan POM dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM periode 2020-2024. Pada saat melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness) yang berasal dari dalam organisasi dan peluang (opportunities), tantangan (threats) yang berasal dari luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Adapun hasil Analisa SWOT dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Balai POM di Tarakan

STRENGTH	WEAKNESS
<ul style="list-style-type: none">• Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan Obat dan Makanan• Sumber daya manusia usia muda dan kompeten	<ul style="list-style-type: none">• Kompetensi SDM di Balai POM di Tarakan perlu ditingkatkan• Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan• Pelayanan publik belum optimal• Kapasitas laboratorium belum memadai• Pengawasan belum mampu menjangkau seluruh Kalimantan Utara
OPPORTUNITY	THREAT
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan jumlah pelaku usaha Obat dan Makanan di Kalimantan Utara• Revolusi 4.0: Perkembangan teknologi dan informasi• Adanya Mal Pelayanan Publik di Kota Tarakan	<ul style="list-style-type: none">• Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia• Banyak pelabuhan tikus/kecil yang menjadi jalur masuk obat dan makanan ilegal dari Malaysia ke Kalimantan Utara• Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Tarakan oleh Pemda Kab/Kota• Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online• Akses internet yang belum merata ke seluruh daerah di Kalimantan Utara



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing" . Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka

“ Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

Balai POM di Tarakan telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai POM di Tarakan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:



1. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
2. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
4. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Tarakan yang sama seperti Misi Badan POM yaitu


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan


dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 6 dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 6. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif



Gambar 7. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making* Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai

sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan)

2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat**

dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.



5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Balai POM di Tarakan 2021-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BPOM di Tarakan 2021-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
<i>Stakeholder</i>	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	IKSK 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan
	<i>Internal Process</i>	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	IKSK 4.1




	pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan		distribusi yang dilaksanakan
		IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
		IKSK 4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SK 5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	IKSK 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
		IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
		IKSK 5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SK 7	Meningkatnya efektivitas	IKSK 7	Persentase keberhasilan

		penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai POM di Tarakan		penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB Balai POM di Tarakan
			IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Tarakan
	SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal	IKSK 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal
	SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan
			IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tarakan

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Tarakan akan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana peta strategis level 2 Balai POM di Tarakan berikut ini :



Keterangan: * Indikator 2020 ** Indikator 2022-2024 ***Indikator 2023-

Gambar 8. Peta Strategi (Level II) Balai POM di Tarakan

2.5.1. Stakeholder Perspective

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Tarakan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Tarakan merupakan suatu proses yang komprehensif yang diantaranya terdiri dari **pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-dua**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-tiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan

pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.5 % di tahun 2024;**
- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 86 % di tahun 2024;**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 91 % di tahun 2024;**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 78 % di tahun 2024.**
- 5) **Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target sebesar 90 % di tahun 2024**

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat)

masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Tarakan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan makanan aman dan bermutu dengan target sebesar 89 di tahun 2024.**

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Balai POM di Tarakan memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Tarakan, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Tarakan bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 91.6 di tahun 2024;**
- 2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 85.01 di tahun 2024;**
- 3) **Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 90 di tahun 2024**

2.5.2. Internal Process Perspective

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Balai POM di Tarakan mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Tarakan mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas.

Oleh karena itu, pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sector. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 100 % di tahun 2024;**
- 2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 95 % di tahun 2024;**
- 3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100 % di tahun 2024;**
- 4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 65 % di tahun 2024;**
- 5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80 % di tahun 2024;**
- 6) **Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 3,51 di tahun 2024**
- 7) **Persentase UMKM yang memenuhi standar dengan target sebesar 65 % di tahun 2024.**

2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Oleh karena itu, Balai POM di Tarakan melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) **Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 93.2 % di tahun 2024;**
- 2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target sejumlah 38 di tahun 2024;**
- 3) **Jumlah desa pangan aman dengan target sejumlah 7 di tahun 2024;**
- 4) **Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan target sejumlah 6 di tahun 2024**

3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Tarakan mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) **Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 % di tahun 2024;**
- 2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 % di tahun 2024.**

4. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai POM di Tarakan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Tarakan menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Tarakan melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) **persentase penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 95 % di tahun 2024.**

2.5.3. Learning and Growth

- 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal**



Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Tarakan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Tarakan akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Balai POM di Tarakan berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian RB meliputi penilaian RB dan SAKIP. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Tarakan untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Tarakan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di

Tarakan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) **Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Tarakan dengan target 80.6 % di tahun 2024;**
- 2) **Nilai AKIP Balai POM di Tarakan dengan target 87.2 % pada akhir 2024**

2. **Terwujudnya SDM wilayah Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal**

SDM memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak organisasi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja **indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan dengan target 87.25 pada akhir 2024.**

3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Balai POM di Tarakan dalam pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah *digital* dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Selain hal tersebut diatas, aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Ketersediaan data dan informasi yang terkini dan akurat, mutlak dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi terkini yang ada di masyarakat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 35 di tahun 2024**
- 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal dengan target nilai 3 pada akhir 2024.**

4. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara Akuntabel



Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Tarakan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran kegiatan ke-11, dengan ukuran keberhasilan indikator kinerja utama **Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan dengan target 93 di akhir tahun 2024.**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Arah Kebijakan dan Strategi BPOM yaitu untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.



7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Gambar 9. Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tarakan

Arah kebijakan dan rumusan strategi yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Tarakan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tersebut diatas. Gambaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Balai POM di Tarakan dilihat pada Tabel 5.



- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, **patroli siber**, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Tabel 5. Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategis Balai POM di Tarakan tahun 2021 - 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah		

		Obat dan Makanan	dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		

	teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Tarakan

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.			bermutu berdasarkan hasil pengawasan		
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			
	2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan			
	3. Meningkatnya	1. Persentase			

		<p>efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan</p>		
--	--	---	---	--	--

			yang memenuhi ketentuan		
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.					

<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM</p>	<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>
<p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik</p>				
<p>3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM</p>	<p>1. Indeks RB Balai POM di Tarakan 2. Nilai AKIP Balai POM di Tarakan</p>				

		di Tarakan yang optimal			
		4. Terkelolanya keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tarakan *)		

Keterangan:

*) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Balai POM di Tarakan untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan Obat dan Makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai POM di Tarakan 2021-2024 meliputi:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020. Urgensi pembentukan Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan :
 - a. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing, melalui pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha.
 - b. Peningkatan Efektifitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, melalui penguatan kewenangan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang full spectrum;
 - c. Penguatan fungsi Penegakan hukum untuk memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan, melalui pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera dan penguatan kewenangan PPNS Badan POM.

2. Revisi Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa
 - b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan

Penjabaran kerangka regulasi Balai POM di Tarakan 2021-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Tarakan 2021-2024.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Balai POM di Tarakan membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah :

1. Perkuatan jejaring dengan pemangku kepentingan

Balai POM di Tarakan sebagai salah satu UPT BPOM melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Utara. Besarnya tantangan pengawasan yang dihadapi oleh Balai POM di Tarakan seperti lokasi yang berada di perbatasan dengan negara Malaysia menyebabkan besarnya potensi penyeludupan Obat dan Makanan. Selain itu, Balai POM di Tarakan memiliki sumber daya manusia yang terbatas sehingga diperlukan penguatan dan pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di pusat dan di daerah dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan.

2. Tata Laksana/ Bisnis Proses

Peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam melaksanakan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan



pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e- Government* sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

Balai POM di Tarakan telah melakukan penyusunan SOP Mikro mengikuti SOP Makro serta issue internal dan eksternal. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) juga diharapkan dapat diterapkan secara konsisten.

3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang



kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Balai POM di Tarakan secara terus menerus melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh BPOM maupun pihak diluar BPOM. Peningkatan Kompetensi ASN akan meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Rencana Pengembangan kompetensi tersebut disusun setiap tahun berdasarkan kebutuhan organisasi dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2021-2024, Balai POM di Tarakan menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Sasarana kegiatan, indikator kinerja utama, dan target kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024

Sasaran Indikator	Indikator	Target Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholder Perspective</i>					
SK.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,5	91	92,5
	2. Persentasi Makanan yang memenuhi syarat	81	82	84	86
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	90	90,5	91
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	76	78
	5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	90	90
SK.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kesedaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	84	87	89



di wilayah kerja Balai POM di Tarakan					
SK.3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	89,4	90,5	91,6
	2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	80,63	82,82	85,01
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	-	88	89	90
Internal Process Perspective					
SK.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	88	92	95
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
	4. Persentase sarana produksi Obat dan	50	55	60	65



	Makanan yang memenuhi ketentuan				
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	76	78	80
	6. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan	-	3,01	3,25	3,51
	7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	61	63	65
SK.5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,5	91,4	92,3	93,2
	2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	16	27	38
	3. Jumlah desa pangan aman	2	3	5	7
	4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2	3	4	6
SK.6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	100	100	100
	2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	100	100	100
SK.7. Meningkatnya	1. Persentase	91	92	94	95



efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan				
Learning Growth Perspective					
SK.8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal	1. Indeks RB Balai POM di Tarakan	-	77,1	78,8	80,6
	2. Nilai AKIP Balai POM di Tarakan	-	82,2	84,7	87,2
	3. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tarakan	100	-	-	-
	4. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
	5. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian	100	-	-	-
SK.9. Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan	86,5	86,75	87	87,25
SK.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	25	30	35
	2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal	-	2,25	2,5	3
SK.11. Terkelolanya	1. Nilai Kinerja Anggaran	90	90,6	91,8	93



keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel	Balai POM di Tarakan				
	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tarakan	95	-	-	-

"Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan stuktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 8 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Balai POM di Tarakan menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian Makanan.
2. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
6. Melakukan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
10. Melakukan sertifikasi dan layanan public



11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Mewujudkan Desa Pangan Aman
13. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
14. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
15. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
16. Memberikan layanan perkantoran

4.1. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kegiatan Balai POM di Tarakan periode 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Kerangka pendanaan Balai POM di Tarakan

Program	Kegiatan	Alokasi (Juta Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
Program pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Program pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1818.603	3221.548	8591.922	10544.22
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Balai POM di Tarakan	3995.186	4688.991	4705.911	4764.743

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah terus ditingkatkan dengan cara peningkatan kerja sama dan didorong



untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman untuk peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.

Selain itu, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan private sektor yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai POM di Tarakan dalam mendukung program-programnya. Namun demikian terdapat kemungkinan akan timbul semacam *conflict of interest* antara Balai POM di Tarakan dengan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Balai POM di Tarakan tersebut. Potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bila perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Selain itu dihindari bentuk supporting berupa pemberian dana langsung. Kerangka pendanaan Balai POM di Tarakan dapat dilihat pada lampiran 1.



BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Renstra BPOM tahun 2020-2024.

Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan, yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman untuk perencanaan menengah dan tahunan dan dijadikan acuan kerja di lingkungan di Balai POM di Tarakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang atau bagian dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Balai POM di



Tarakan sampai pada level individu. Pelaksanaan Renstra ini berkontribusi pada pencapaian Renstra BPOM. Program dan kegiatan dalam Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan tahun 2021-2024 sebagai impact assessment.

Dengan demikian pencapaian hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap visi, misi dan program kerja BPOM RI.

KEPALA BALAI POM DI TARAKAN

HERIANTO BAAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Tarakan Tahun 2021 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target Kinerja				Alokasi (Juta)				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia										
	SK 1	<i>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan</i>					115.658	126.877	447.100	599.542
		1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,5	91	92,5	-	-	-	-
		2. Persentasi Makanan yang memenuhi syarat	81	82	84	86	-	-	-	-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	90	90,5	91	-	-	-	-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	76	99OL	-	-	-	-
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	90	90	-	-	-	-
	SK 2	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan</i>					62.393	691.648	810.123	851.615
		1. Indeks kesaradan masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	84	87	89	-	-	-	-
	SK 3	<i>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan</i>					-	375.785	496.211	618.284
		1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	89,4	90,5	91,6	-	-	-	-
		2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	80,63	82,82	85,01	-	-	-	-
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	-	88	89	90	-	-	-	-
	SK 4	<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik</i>					242.279	562.283	781.297	1051.350
		1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	-	-	-	-
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	88	92	95	-	-	-	-

	3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	-	-	-	-
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	-	-	-	-
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	76	78	80	-	-	-	-
	6.	Indeks Pelayanan Publik	-	3,01	3,25	3,51	-	-	-	-
	7.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	61	63	65	-	-	-	-
SK 5		<i>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan</i>					1,238.103	1,236.558	1445.052	1776.348
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,5	91,4	92,3	93,2	-	-	-	-
	2.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	16	27	38	-	-	-	-
	3.	Jumlah desa pangan aman	2	3	5	7	-	-	-	-
	4.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	3	4	6	-	-	-	-
SK 6		<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</i>					58.193	69.216	245.040	339.968
	1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	100	100	100	-	-	-	-
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	100	100	100	-	-	-	-
SK 7		<i>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</i>					101.977	159.181	294.688	334.772
	1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91	92	94	95	-	-	-	-
Dukungan Manajemen										
SK 8		<i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan</i>								
SK.8.	1.	Indeks RB Balai POM di Tarakan	-	77,1	78,8	80,6	-	-	-	-
	2.	Nilai AKIP Balai POM di Tarakan	-	82,2	84,7	87,2	-	-	-	-
	3.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tarakan	100	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian	100	-	-	-	-	-	-	-
SK 9		<i>Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja</i>								

		<i>optimal</i>								
SK.9.	1.	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan	86,5	86,75	87	87,25	-	-	-	-
SK 10		<i>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</i>								
	1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	25	30	35	-	-	-	-
	2.	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal	-	2,25	2,5	3	-	-	-	-
SK 11		<i>Terkelolanya keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel</i>								
	1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan	90	90,6	91,8	93	-	-	-	-
	2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tarakan	95	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Tarakan 2021 – 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penggolongan Obat 2 Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Standar dan Persyaratan Obat 2 Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4 Standar dan Persyaratan Kosmetik 5 Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan /Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2 Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021 -2024</p>

	<p>Alam</p> <p>3 Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</p> <p>4 Pembuatan/Produksi Kosmetik</p> <p>5 Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</p>				
	<p>d. Informasi Produk</p> <p>1 Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</p> <p>2 Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3 Informasi Produk Suplemen Kesehatan</p> <p>4 Informasi Produk Kosmetik</p> <p>5 Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran:</p> <p>1 Peredaran Obat dan Bahan Obat</p> <p>2 Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3 Peredaran Suplemen Kesehatan</p> <p>4 Peredaran Kosmetik</p> <p>5 Peredaran Pangan Olahan</p> <p>f. Surveilan dan Farmakovigilans</p> <p>1 Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</p> <p>2 Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> 3 Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4 Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1 Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2 Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 				
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4 Impor dan Ekspor Kosmetik 5 Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1 Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2 Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4 Promosi dan Iklan Kosmetik 5 Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1 Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2 Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4 Sampling dan Pengujian Kosmetik 				

	<p>5 Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</p> <p>j. Penarikan</p> <p>1 Penarikan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2 Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3 Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</p> <p>4 Penarikan Kosmetik</p> <p>5 Penarikan Pangan Olahan</p> <p>k. Pemusnahan</p>				
	<p>1 Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2 Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3 Pemusnahan Suplemen Kesehatan</p> <p>4 Pemusnahan Kosmetik</p> <p>5 Pemusnahan Pangan Olahan</p> <p>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021 -2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. Cara distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. Tata cara farmakovigilans; g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; 				
	<ul style="list-style-type: none"> h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. Tindakan pengamanan setempat; o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi; 				

	<p>p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p> <p>f. Zat Kontak Pangan</p> <p>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p> <p>h. Bahan Penolong</p>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2021 -2024
	<p>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</p> <p>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</p> <p>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</p> <p>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>				

	<p>m. Angka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021 -2024</p>